



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Riskawati binti Haris, umur 29 tahun, agama Islam, NIK. 91710156709910002, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Woroth Kali Acai RT. 006/RW.001, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Unsir bin Tarawa, umur 34 tahun, agama Islam, NIK 91710301030103830007, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan, Pemborong Bangunan, tempat kediaman di Jalan Jalan Kelor Tanah Hitam, RT 004/RW 002, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman **1** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tanggal 17 November 2020 dengan register nomor 374/Pdt.G/2020/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 2014 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/6/IV/2014 pada tanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih dua minggu kemudian Penggugat dengan Tergugat ke Jayapura dan tinggal di rumah kost di Jalan Woroth Kali Acai RT 006/RW, Distrik Abepura, Kota Jayapura dan sebagai kediaman yang terakhir sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama; Aksan Unsir, laki-laki lahir pada tanggal 20 Oktober 2015 (umur 5 tahun), dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kedatangan sering cahhtingan dengan perempuan lain hal ini yang membuat Penggugat dengat Tergugat bertengkar;
 - b. Sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi;
 - c. Tergugat pernah meminta ijin untuk poligami namun Penggugat tidak setuju dan tidak terima untuk suami menikah;
 - d. Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak setelah mengenal perempuan yang bernama Ernawati dan bahkan

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan yang bernama Ernawati;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 November 2020 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat alasan membawa anak untuk berobat kemudian Penggugat mengetahui bahwa anak tersebut tinggal bersama perempuan selingkuhan Tergugat, mengetahui hal ini Penggugat meminta anak yang bernama Aksan Unsir dikembalikan kepada Penggugat hal ini yang membuat Penggugat marah merasa dibohongi oleh Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk pisah karena Tergugat tetap bersikukuh akan menikahi Perempuan yang bernama Ernawati;
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang berubah setelah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ernawati dan Tergugat meminta ijin poligami akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu sugra bain kepada Tergugat (**Unsir bin Tawara**) terhadap Penggugat (**Riskawati binti Haris**);
3. Membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 374/Pdt.G/2020/PA-Jpr.tanggal 18 November 2020 dan tanggal 24 November 2020, Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 76/6/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 06 Maret 2014, bukti (P1);

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9171056709910002 tertanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti (P2);

II. SAKSI-SAKSI.

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

1. **Fitria binti Muhammad Nur**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MAN. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Waena, RT.001/RW.010 Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

Di bawah Sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Sulawesi Selatan pada tahun 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Libureng Bone Sulawesi Selatan kurang lebih dua minggu kemudian pindah ke Jayapura dan tinggal di rumah Kost di Kali Acai sampai pisah tempat tinggal sekitar satu bulan yang lalu, dan awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak satu bulan yang lalu, setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kali Acai Abepantai sedangkan Tergugat tinggal di Tanah Hitam dan sampai sekarang Tergugat belum pernah datang melihat Penggugat ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cahitting dengan perempuan lain, Tergugat pernah minta izin ke Penggugat untuk Poligami akan tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat juga tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga memberikan nafkah kepada tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tidak ada tanggungjawab dari Tergugat sebagai kepala

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan November tahun 2020 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, bahkan nafkahpun tidak pernah lagi diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan November tahun 2020 ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. La Ode Jamaludin bin La Ambia, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan security di SMP Al-Ihsan, tempat tinggal di Waena, RT.001 /RW.001, Kelurahan Heram, Distrik Heram, Kota Jayapura;

Dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarag ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bone, kemudian pindah di rumah kost di Jayapura dan tinggal Kali Acai kemudian pada bulan November tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah Tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak satu laki-laki, dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun setelah menikah ;

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan. Tergugat sering ncahtting dengan perempuan lain, Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah keluar dari kediaman bersama sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November tahun 2020 lalu sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan dari kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya padahal berdasarkan relaas panggilan nomor : 374/Pdt.G/2020/PA-Jpr. tanggal 18 November 2020, tanggal dan 24 November 2020 jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBG perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/6/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Maret 2014, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang hendak berpoligami akan tetapi tidak diizinkan oleh Penggugat, Tergugat sering cahtting dengan perempuan lain, Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat serta mengancam ketika sedang bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal , sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan dan harmonis lagi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dari bulan November tahun 2020 sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan November tahun 2020 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa karena pertengkaran yang terus menerus selalu terjadi, maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga semakin menjauh ;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih dari 1 (satu) bulan hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman **10** dari **14**



Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء ا لفما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

اذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman **11** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka

Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman **12** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Unsir bin Tarawa**) terhadap Penggugat (**Riskawati binti Haris**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 416.000,-** (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari **H. Anwar Rahakbau, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Musrifah, S.HI.** dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Wa'ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musrifah, S.HI.,

H. Anwar Rahakbau, SH.MH.

Nur Muhamma Huri, S.HI.,

Panitera Pengganti

Wa'ani, S.H.,

Perincian Biaya Perkara ;

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman **13** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	300.000,-
4. PNBP -----	Rp	10.000,-
5. Redaksi -----	Rp	10.000,-
6. Materai -----	Rp	6.000,-
J U M L A H -----	Rp	416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan V. CG No374/Pdt.G/2020/PA.Jpr.
Halaman **14** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)